PENGHASILAN-PEGAWAI-ASN

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 10 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 10,

KABUPATEN SUKOHARJO: 28 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Untuk memacu produktifitas dan peningkatan kinerja pegawai serta meningkatkan kesejahteraan pegawai perlu mengatur kembali Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kelas jabatan;
- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, belum berdasarkan kelas jabatan sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 34 Tahun 2011; PermenPAN-RB No. 39 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Maksud dan Tujuan;
  2. Prinisp Pemberian TPP;
  3. Sasaran TPP;
  4. Penetapan Besaran dan Kriteria Pemberian TPP;
  5. Penilaian TPP;
  6. Alokasi Anggaran, Perhitungan,dan Pembayaran;

7. Pelaporan dan Pengawasan;
8. Pembiayaan; dan
9. Ketentuan lain-lain dan peralihan.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 2 Februari 2022;
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2022.